

# Dampak sosial ekonomi zakat di masyarakat Indonesia

Muhammad Rizqy Al-dakhil

program studi Hukum Keluarga Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: [aldakhilrizqi@gmail.com](mailto:aldakhilrizqi@gmail.com)

## Kata Kunci:

Zakat, Dampak Sosial  
Ekonomi, Pengelolaan Zakat

## Keywords:

Zakat, Socioeconomic  
impact, Zakat management

## ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam Islam yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Artikel ini membahas bagaimana zakat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di Indonesia dengan memberikan contoh nyata dan data serta menunjukkan bahwa zakat dapat membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan mendukung kebutuhan ekonomi ataupun mengidentifikasi beberapa tantangan dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Penyaluran zakat dapat meningkatkan pertumbuhan

ekonomi. Semakin besar dana zakat yang disalurkan, semakin besar peningkatan ekonomi. Pembayaran zakat dapat menghasilkan efek pengganda dalam perekonomian, yang secara tidak langsung bermanfaat bagi masyarakat. Zakat dalam bentuk bantuan konsumtif saja sudah memberikan efek pengganda yang signifikan, apalagi jika diberikan dalam bentuk bantuan produktif seperti modal usaha, yang akan menghasilkan efek pengganda yang lebih besar.

## ABSTRACT

Zakat is one of the main pillars of Islam which has great potential to improve the social and economic welfare of the community. society. This article discusses how zakat affects the social and social and economic life in Indonesia by providing real examples and data and showing that zakat can help reduce poverty, increase demonstrates that zakat can help reduce poverty, improve welfare and support economic needs or identifies some of the challenges in the management of zakat in Indonesia. Zakat distribution can boost economic growth. The greater the zakat funds distributed, the greater the economic growth. Zakat payments can generate a multiplier effect in the economy, indirectly benefiting the community. Zakat in the form of consumer assistance alone already has a significant multiplier effect, but if it is provided in the form of productive assistance, such as business capital, it will have an even greater multiplier effect.

## Pendahuluan

Indonesia memiliki mayoritas penduduk yang beragama Islam dan jumlah penduduk yang besar, serta sumber daya alam yang melimpah. Salah satu tujuan negara yang tertulis dalam konstitusi adalah untuk menjaga kesejahteraan semua orang dan meningkatkan pengetahuan bangsa. Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola agar mencapai tujuan tersebut, termasuk dengan menggunakan zakat sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Sebagai piranti ekonomi, zakat merupakan topik yang selalu menarik untuk dikaji. Berbagai buku telah menyuguhkan paparan yang menarik khususnya bagian normatif dari ajaran zakat. (Sudirman, 2007). Namun, pengelolaan zakat di Indonesia masih belum profesional dan transparan. Meskipun banyak pengusaha yang membayar zakat setiap tahun, hasilnya belum optimal (Lutfi, 2020).



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Apakah masalahnya terletak pada manajemen negara atau kekurangan moral dari beberapa pejabat pemerintah? Artikel ini mencoba untuk melihat peran negara dalam memanfaatkan zakat sesuai dengan prinsip ekonomi yang tercantum dalam konstitusi. Didin Hafidhuddin mengutip Yusuf Qardhawi yang mengatakan bahwa zakat adalah ibadah sosial yang strategis. (Hafidhuddin, 2002). Akh Minhaji juga menegaskan bahwa zakat adalah satu pilar utama dalam islam dan bagian penting dari kehidupan umat islam, termasuk di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, tujuan mulia zakat masih belum tercapai. Zakat masih belum berhasil mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin serta membantu mereka yang lemah. Karena itulah, masalah zakat sering menjadi topik pembahas di berbagai kalangan masyarakat. (Efendi, 2017)

## **Pembahasan**

### **Peran Zakat dalam Islam**

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam Islam yang tertera dalam rukun islam nomer empat, zakat juga merupakan salah satu instrument dalam sosial ekonomi Islam yang mana berperan untuk meningkatkan sosial ekonomi Islam pada umumnya dan golongan asnaf pada khususnya. (Wafiq & Rini, 2022). Adapaun peningkatan dalam bidang sosial ekonomi yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok asnaf, terutama asnaf fakir dan miskin. Selain kebutuhan makan, tempat tinggal, dan pakaian, Pendidikan juga sangat penting. Pendidikan dapat meningkatkan kemampuan fakir miskin dan Masyarakat islam untuk meningkatkan produktivitas mereka, sehingga mereka bisa keluar dari kondisi penerima zakat, dan menjadi pemberi zakat. (Bahari, 2014). Sejarah telah mencatat bahwa Ketika Umar bin Abd Aziz menjadi khalifah, sangat sulit sekali mencari mustahiq atau penerima zakat pada saat itu hal ini disebabkan karena pemberdayaan zakat yang merata dan adil. Zakat memungkinkan untuk menggali kekayaan yang tertimbun untuk dimanfaatkan untuk kesejahteraan Masyarakat yang lebih besar serta bisa meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan sehingga terciptalah Pembangunan yang merata. (Urif, 2020)

### **Pengelolaan Zakat di Indonesia**

Dalam Islam, pemberantasan kemiskinan diatur melalui sala satu rukunnya, yaitu zakat. Oleh karena itu, diperlakukan pengelola zakat yang jujur, transparan, dan profesional. Dalam hal ini saya menemukan salah satu Lembaga atau organisasi yang mengelola zakat dengan cara yang efektif, efisien, dan transparan di Indonesia yaitu Rumah Zakat Indonesia (RZI). Sedangkan dasar hukum pengelolaan zakat tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.(Toriquuddin, 2014). Untuk memaksimalkan pemberdayaan Masyarakat RZI mendirikan unit-unit layanan sebagai pusat optimalisasi, yang pada saat ini terdapat 64.222 donatur yang bergabung dengan RZI serta didukung 656 lembaga amal dengan fungsi mulai dari back office, tenaga funding, hingga personal program dan masih banyak lagi. (Andriyanto, 2011) Namun, dalam pengelolaan zakat di negara Indonesia terdapat fenomena baru dalam pengumpulan dan pendistribusian Zakat, yaitu zakat produktif yang mana zakat ini dikelola agar dapat menghasilkan sesuatu

secara terus menerus. Namun zakat produktif ini masih menunai pro dan kontra dikalangan ulama' fiqh dengan alasan masing-masing. (Toriquddin, 2014)

Jika dana zakat produktif diberikan kepada Masyarakat menengah ke bawah, hal ini bisa menjadi alat untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan yang menjadi masalah di Indonesia. Zakat produktif juga bisa menjadi Solusi bagi Masyarakat untuk mendapatkan modal. Pendistribusian zakat produktif biasanya menggunakan skema qardhul hasan, yaitu peminjaman tanpa bunga. Jadi, penerima zakat hanya perlu mengembalikan pinjaman pokok tanpa dikenakan bunga seperti di Lembaga keuangan lainnya. (Rahman, 2021). Yang mana tertera dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang pengelolaan dan pengembangan zakat produktif. (Hasan & Sari, 2021)

### **Dampak Sosial dan Ekonomi Zakat**

Zakat di Indonesia telah berkembang pesat dalam sepuluh tahun terakhir. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan penggunaan zakat untuk pemberdayaan umat dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial. Zakat diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Indonesia memiliki potensi zakat yang besar karena memiliki jumlah umat Islam terbesar di dunia dan terkenal sebagai negara yang dermawan. Namun, pengelolaan zakat masih belum optimal. Pada tahun 2019, Indonesia hanya mengumpulkan 4,39% dari total potensi dana zakat dan hanya 85% dari dana yang terkumpul dapat disalurkan. Penggunaan dana zakat untuk mencapai kesejahteraan sosial sangat berdampak bagi masyarakat miskin dan membutuhkan, dan secara tidak langsung akan mempengaruhi masyarakat serta perekonomian Indonesia.

Hasil dari analisis meta yang saya ambil dari beberapa sumber dan jurnal penelitian terpercaya yang mana menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Ini ditunjukkan dengan hasil rata-rata korelasi ( $r$ ) sebesar 0,2658 dengan interval kepercayaan 95% antara 0,1370 dan 0,3946, Berdasarkan temuan ini, hipotesis  $H_4$  yang menyatakan bahwa penyaluran dana zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi terbukti benar. Hal ini diperkuat oleh nilai chi-square yang dihitung (25,4668) lebih besar daripada nilai kritis chi-square pada tingkat signifikan 0,05 (9,4877). Artinya, penyaluran dana zakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Penyaluran zakat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Semakin besar dana zakat yang disalurkan, semakin besar peningkatan ekonomi. Pembayaran zakat dapat menghasilkan efek pengganda dalam perekonomian, yang secara tidak langsung bermanfaat bagi masyarakat. Zakat dalam bentuk bantuan konsumtif saja sudah memberikan efek pengganda yang signifikan, apalagi jika diberikan dalam bentuk bantuan produktif seperti modal usaha, yang akan menghasilkan efek pengganda yang lebih besar. (Rasyid, 2021)

### **Kesimpulan**

Zakat memiliki dampak social dan ekonomi yang signifikan bagi Masyarakat Indonesia. Sebagai salah satu pilar utama dalam Islam, zakat membantu megurangi kemiskinan,

meningkatkan kesejahteraan, dan memenuhi kebutuhan ekonomi Masyarakat. Melalui distribusi yang tepat dan efisien, zakat dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memperkuat solidaritas sosial di kalangan umat Islam. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam pengelolaan zakat yang perlu diperhatikan untuk memastikan dampaknya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Indonesia dan harus memperhatikan dampak positif maupun negatifnya. Jadi zakat ini memiliki peran yang sangat penting di Masyarakat Indonesia.

## Saran

Pentingnya untuk meningkatkan manajemen zakat, edukasi dan kesadaran, inovasi program zakat, kolaborasi multipihak, dan penyempurnaan regulasi agar terciptanya pengelolaan zakat yang maksimal. Karena dari zakat lah kita bisa membantu perekonomian Masyarakat terutama bagi yang kurang mampu, serta dapat mengurangi kesenjangan sosial yang sekarang lagi marak di kalangan masyarakat Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Andriyanto, I. (2011). Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 151–158.
- Bahari, Z. (2014). Peran Zakat Dalam Pendidikan Masyarakat Islam. *Jurnal Media Syariah*, XVI(1), 176.
- Efendi, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia [Management of Productive Zakat with Social Entrepreneurship Insight in Alleviating Poverty in Indonesia]. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2(1), 21–38.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani.
- Hasan, S., & Sari, E. (2021). Pengelolaan wakaf produktif di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Sampit ditinjau dari Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. *Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 14(1).
- Lutfi, M. (2020). Peran negara dalam optimalisasi zakat perspektif konstitusi ekonomi. *Journal of Family Studies*, 4(1).
- Rahman, I. A. (2021). Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus di El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang). *Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi & Bisnis Syariah*, 1.
- Rasyid, A. M. (2021). Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Nasional. *Jurnal Sosial Sains*, 1(9), 957–967. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i9.193>
- Sudirman, H. (2007). *Zakat dalam pusran arus modernitas*. UIN-Maliki Press,.
- Toriquddin, M. (2014). Pengelolaan zakat produktif di el-Zawa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang perspektif maqasid al-shari'ah Ibnu 'Ashur. *Repository.Uin-Malang.Ac.Id*, 1.

Urif, U. Z. (2020). Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam. *F i T U A Jurnal Studi Islam Vol.*, 1(2), 202–224.

Wafiq, M., & Rini, S. (2022). Analisis faktor yang mempengaruhi minat muzaki membayar zakat. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5.